



PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR

Denico Doly*)

Abstrak

Perdagangan satwa liar terjadi semakin marak di Indonesia. Perdagangan satwa liar khususnya satwa liar yang dilindungi ataupun langka digolongkan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA). Tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi juga sudah masuk sebagai permasalahan internasional. Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar sebagaimana diatur dalam UU KSDA belum dapat dilakukan secara optimal. Masih banyak para penegak hukum yang belum memahami secara penuh ancaman terhadap keanekaragaman hayati ketika banyak terjadi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perlu perbaikan di semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan tersebut. Perbaikan peraturan perundang-undangan dan pemberian pemahaman kepada para penegak hukum terkait dengan ancaman rusaknya keanekaragaman hayati adalah salah satu faktor penting upaya perbaikan ini.

Pendahuluan

Indonesia kini menjadi sorotan dunia Internasional terkait dengan adanya kasus penangkapan penyelundupan satwa liar kakaktua jambul kuning yang dilakukan oleh petugas bea cukai di Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka berinisial M diduga bermaksud menyelundupkan satwa liar yang dilindungi berupa 21 burung kakaktua jambul kuning dan burung bayan dengan cara yang keji, yaitu dengan memasukkan burung tersebut ke dalam botol mineral. Petugas bea cukai bersama dengan Polisi Resor Pelabuhan Tanjung

Perak kemudian mengamankan M dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Polres Pelabuhan Tanjung Perak sudah melakukan kerja sama dengan Pelabuhan Indonesia (Pelni) dan KM Tidar untuk mengungkap pemilik satwa liar yang dilindungi tersebut. Selain mencari pelaku, polisi juga memperketat arus keluar masuk pelabuhan. Razia akan dilakukan untuk mencegah banyaknya tindak pidana penyelundupan satwa.

Selama tahun 2015 sudah terjadi 3 kasus penyelundupan kakaktua yang dimasukkan ke dalam botol mineral. Kasat

*) Peneliti Muda Hukum pada Bidang Hukum Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail : nico_tobing@yahoo.com



Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP Aldy Sulaiman mengatakan bahwa tahun ini sudah ada penyelundupan burung cendrawasih, kakaktua, dan kadal. Andy menambahkan bahwa kasus penyelundupan ini bukan hanya dengan memasukkan ke dalam botol air mineral, tetapi juga dengan cara memasukkan kakaktua ke dalam pipa paralon. Penyelundupan kakaktua jambul kuning di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya awal pekan ini menarik perhatian dunia. Media asing seperti Telegraph dan Daily Mail misalnya, pun tidak luput meliput kasus ini seiring dengan semakin besarnya ancaman punahnya kakaktua jambul kuning yang pada tahun 2007 hanya tersisa 7 ribu di dunia.

Kasus perdagangan kakaktua jambul kuning hanya merupakan salah satu contoh kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perdagangan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi menjadi ancaman yang serius terhadap kepunahan hewan atau spesies langka di Indonesia. Tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya risiko hukum menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, di mana tindak pidana ini melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu sampai dengan eksportir. Banyaknya pelaku tindak pidana ini menjadikan kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA) mengatur berbagai substansi terkait dengan konservasi sumber daya alam yang termasuk di dalamnya, yaitu terkait dengan satwa liar.

Masalah perdagangan ilegal satwa yang dilindungi ini juga telah menjadi masalah yang berskala internasional. Hal ini dapat dilihat dengan ditandatanganinya *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES), yaitu sebuah kesepakatan internasional dalam hal perdagangan kehidupan liar (satwa dan tumbuhan) pada tahun 1973. Pada tahun 1978 Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun

1978 tentang pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora* yang memuat daftar nama jenis-jenis satwa dan tumbuhan liar yang termasuk dalam kategori kelangkaan.

CITES menetapkan Tumbuhan dan Satwa Liar berdasarkan 3 (tiga) kategori perlakuan perlindungan dari eksploitasi perdagangan yaitu *Appendix I* yang memuat lampiran daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial, *Appendix II* yang memuat lampiran daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan, dan *Appendix III* yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke *Appendix II*, bahkan mungkin ke *Appendix I*.

Harus diakui bahwa CITES walaupun sudah diratifikasi dalam waktu yang cukup lama, tetapi peraturan CITES belum dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendukung perdagangan satwa yang berkesinambungan. Peraturan CITES mulai dari keharusan memiliki peraturan di tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol pengambilan tumbuhan dan satwa di alam hingga pengawasan lalu lintas perdagangannya. Indonesia pernah memperoleh ancaman “*total trade ban*” dari sekretariat CITES karena dianggap tidak cukup memiliki peraturan nasional yang memadai yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES.

Perdagangan ilegal satwa liar bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu hingga eksportir. Tidak sedikit kasus perdagangan ilegal satwa liar yang melibatkan oknum petugas serta aparat keamanan. Perdagangan ilegal hidupan liar juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus penyelundupan yang terus berkembang. Dalam beberapa kasus perdagangan ilegal satwa liar justru dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki ijin resmi.

Penegakkan hukum perdagangan satwa liar yang dilindungi

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Terkait perdagangan satwa liar, penulis menelaah dua aspek penting dalam kasus ini, yaitu aspek kerangka hukum, c.q. UU KSDA dan aspek penegak hukum, c.q. pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang akan diulas pertama adalah pengaturan tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam UU KSDA.

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU KSDA mengatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Adapun sanksi terhadap kegiatan ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDA yang mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan ini, mencerminkan bahwa ketentuan hukum terkait dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi berikut larangan dan sanksi yang dikenakan kepada para pelakunya sebenarnya telah disediakan.

Permasalahan pengaturan terkait dengan perdagangan satwa liar ini akan ditekankan kepada minimnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. UU KSDA belum dapat memenuhi kebutuhan akan penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum. Sanksi pidana yang rendah menimbulkan rendahnya efek jera kepada masyarakat. Perlu adanya peningkatan sanksi yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Karena itu, pengenaan sanksi terhadap para pelaku perlu dikaji lebih mendalam karena besarnya dampak bagi kelangsungan kehidupan alam di Indonesia.

Faktor penegakan hukum yang juga mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa liar yaitu terkait

dengan para penegak hukumnya. Para penegak hukum belum dapat memahami secara langsung dampak dari perdagangan satwa liar yang dilindungi. Para penegak hukum masih melihat pada hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya pada hasil putusan hakim yang menjadi yurisprudensi bagi para hakim dan jaksa dalam menangani kasus perdagangan satwa liar. Dampak dari perdagangan satwa liar, khususnya satwa liar yang dilindungi mempunyai dampak yang panjang meskipun dalam dalam jangka pendek tidak dapat dirasakan dampak kerusakannya bagi ekosistem. Secara umum, putusnya rantai makanan dan juga punahnya ekosistem akan memberikan dampak yang besar bagi umat manusia. Bencana alam akan menjadi salah satu dampak yang akan terjadi saat ekosistem alam menjadi rusak.

Pemerintah dalam upaya menanggulangi berbagai tindak pidana perdagangan satwa liar telah membentuk suatu satuan polisi khusus di bidang kehutanan atau biasa disebut dengan Polisi Kehutanan (Polhut). Polhut ini merupakan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah. Adapun tugas dari satuan ini, yaitu untuk mencegah terjadi perburuan, pembunuhan, dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Permasalahan yang menimpa Polhut, mencakup hal klasik seperti terbatasnya SDM Polhut yang ada sehingga tidak sebanding dengan jumlah luasan hutan yang dilindungi. Oleh karena itu, penambahan jumlah SDM Polhut berikut segenap sarana dan prasarana, serta perangkat kelembagaannya menjadi hal penting dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong peningkatan kinerja Polhut ke depan.

Peranan DPR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempunyai 3 fungsi yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR RI

dapat dimanfaatkan untuk merubah atau mengganti UU KSDA. Perubahan UU KSDA sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015 – 2019. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh DPR RI yaitu untuk mempercepat pembahasan terhadap perubahan UU KSDA. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan pengaturan tentang konservasi sumber daya alam, khususnya ketentuan yang mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ini.

Penutup

Tindak pidana perdagangan satwa liar menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia. Permasalahan ini timbul dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, Dua faktor di antaranya mencakup kurangnya kualitas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi dan kurangnya pengetahuan para penegak hukum akan ancaman ketika terjadi banyak tindak pidana perdagangan satwa liar. Untuk mengatasi masalah, pemerintah perlu mengambil kebijakan progresif dalam upaya penegakkan hukumnya. Percepatan pembahasan UU KSDA menjadi salah satu faktor penting harus dilakukan sehingga adanya jaminan atau kepastian hukum dalam upaya penegakan hukum perdagangan satwa liar. Dengan penguatan aturan hukum yang lebih komprehensif dan penguatan SDM terkait ke depan, penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar di Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal.

Referensi

- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.
- "Polisi Buru Penyelundup Sadis yang Masukkan 21 Kakaktua ke Botol Air Minum"<http://news.detik.com/read/2015/05/07/085822/2908242/10/polisi-buru-penyelundup-sadis-yang-masukkan-21-kakaktua-ke-botol-air-minum?nd771104bcj>, diakses tanggal 8 Mei 2015.
- "Transaksi Perdagangan Hewan Langka Capai Rp300 T, Saatnya Tidak Tegas?",<http://news.detik.com/read/2015/05/07/071525/2908176/10/transaksi-perdagangan-hewan-langka-capai-rp-300-t-saatnya-tindak-tegas?nd771104bcj>, diakses tanggal 8 Mei 2015.
- "CITES: Standar Legalitas Perdagangan Satwa Internasional", <http://pecintasatwa.com/cites-standar-legalitas-perdagangan-satwa-internasional/>, diakses tanggal 8 Mei 2015.
- "Profauna: Perdagangan Satwa Dilindungi Masih Tinggi",<http://www.antaranews.com/berita/447703/profauna-perdagangan-satwa-dilindungi-masih-tinggi>, diakses tanggal 8 Mei 2015.
- "Pelaksanaan CITES di Indoensia", <http://www.wwf.or.id/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia>, diakses tanggal 8 Mei 2015